

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

RIFANDY RITONGA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

The existence of political parties as a form of freedom of association is needed in a democracy. However, based on the existing practices and regulations, political parties turned out to be dissolved. The dissolution of political parties would be done berdasarkan laws and regulations specify the reason, the procedures and the legal consequences dissolution of a political party. The problem in this research is the process of dissolution of political parties in the colonial period up to the period of reform in Indonesia and the impact of dissolution of political parties in Indonesia against the democratic system in Indonesia. Dissolution of political parties each period is different, in the period before the reform dissolution of political parties is done without justice mechanisms are clear, unlike the case with the reform era to the present arrangements regarding the dissolution of political parties is increasingly clearly stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in Article 24C of one of the authorities of the Constitutional Court is to decide the dissolution of political parties, more clearly set out in the judicial procedure in the dissolution of political parties of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number. 12, 2008. The effect of dissolution of political parties against the democratic system in Indonesia did not have an impact on the democratic system applied in Indonesia. Due to the dissolution of political parties will only be done if a political party is contrary to the basic objectives and the constitutional order. Even more than in the dissolution of a political party which opposed the goal is to protect democracy itself, constitution, sovereignty, national security and the state ideology.

Keyword : politics , democracy , constitution

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berserikat berkumpul dan berorganisasi adalah sebuah instrumen hak asasi yang berlaku secara universal dan regional, yang diantaranya adalah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. (*Universal Declaration of Human Rights (UCHR)*:1948)

Organisasi yang demikian berhak atas penentuan peraturan dasar dan rumah tangganya. Untuk memilih perwakilan mereka secara penuh menyelenggarakan administrasi dan merumuskan program-programnya tanpa campur tangan pihak yang berwenang dan juga dilindungi dari tindakan pembubaran atau pembekuan dan juga diizinkan dari mengikuti federasi, konfederasi dan organisasi semacamnya.

Kebebasan berserikat dan berkumpul memang juga tunduk pada

batasan-batasan tertentu yang berlaku kepada pembatasan-pembatasan tertentu yang berlaku secara khusus terhadap kedua jenis kebebasan ini, ataupun pembatasan yang berlaku umum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan jaminan sangat tegas pada Pasal 28E ayat (3) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun jaminan mengenai hak itu tidak dipertegas dalam UUD 1945 melainkan akan diatur dalam Undang-Undang (UU) sebelum hak itu sendiri belum diatur dalam UU tidak dijamin ada tidaknya. Sehingga dapat disebut pula hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang terdapat pada Pasal 28 itu bukan merupakan hak asasi manusia sebagai mana seharusnya seperti yang terkandung dalam muatan konstitusi negara demokrasi.

Namun hal tersebut segerah berubah setelah adanya perubahan pada UUD 1945 perubahan ke dua Tahun 2000 dimana Pasal 28E hal tersebut diatur secara tegas, negara menjamin perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dalam rangka peri kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan berserikat itu sendiri merupakan salah satu bentuk espresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara berkerjasama dengan orang lain yang seide atau seaspirasi.

Partai Politik adalah salah satu buah ide wujud ekspresi dari adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Partai Politik memiliki

potensi yang sangat penting bagi sistem demokrasi. Partai Politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Dikatakan oleh Schattscheider partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas, dalam hubungan kegiatan bernegara Partai Politik memiliki peran sebagai media dan wahana yang sangat menonjol disamping faktor lain seperti *pers* yang bebas. Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh lembaga organisasi partai sebagai bagian yang tak terpisah dari sistem demokrasi itu sendiri yang sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu *front*.

Menurut Yves Meny and Andrew Knapp mengatakan sistem politik dengan satu Partai Politik akan sulit sekali untuk dibayangkan jika disebut demokratis. Para ilmuwan politik menggambarkan ada empat fungsi Partai Politik buah ide dari ekspresi dari adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat menurut Miriam Budiardjo, meliputi : (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) pengaturan konflik, yang semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya. (Yves Meny and Andrew Knap: 1998)

Kelemahan Partai Politik ialah bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis. Yang terkadang bertindak hanya untuk atas nama rakyat, akan tetapi dalam kenyataannya berjuang untuk kepentingan partai sendiri, yang rela mengorbankan kepentingan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Robert Michels sebagai hukum besi yang berlaku dalam organisasi. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan mekanisme penunjang. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota Partai Politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keterbukaan partai melalui warga masyarakat di luar partai dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan yang diperjuangkan dan oleh partai politik. Ketiga, meningkatnya pelayanan publik, serta keterbukaan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Keempat, pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Kelima, kuatnya jaminan kebebasan berfikir, dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Partai Politik sebagai buah dari demokrasi dan sebagai wujud dari adanya kebebasan berserikat yang amat dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi. Walaupun demikian, berdasarkan praktik dan ketentuan yang ada ternyata Partai Politik dapat dibubarkan. Penjaminan terhadap kebebasan berserikat memang dijamin secara konstitusional, namun penjabaran Pasal 28E UUD 1945 tidak sekedar memberikan jaminan, melainkan membatasi kemerdekaan berserikat dan

berkumpul karna pada hakikatnya tidak ada kemerdekaan yang sebeb-bebasnya.

II. PEMBAHASAN

PROSES PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN SAMPAI DENGAN MASA REFORMASI.

a. Masa Penjajahan Belanda

Bangsa Indonesia mengenal Partai Politik sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gejala modernisasi yang muncul di Eropa. Inggris adalah negara yang pertama kali mengenalkan institusi Partai Politik yang kemudian menyebar keseluruh Eropa dan Amerika Serikat kemudian menyebar keseluruh dunia. (Jimly Asshiddiqie, 2006: hlm 159) Munculnya Partai Politik di Indonesia dapat dibaca sebagai dampak dari perubahan sosial, politik dan ekonomi di negara belanda dan Hindia Belanda pada waktu itu. Titik tolak yang paling relevan dalam hal ini adanya kebijakan politisi etis yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda. meskipun mempelajari ilmu politik ditabukan oleh pemerintah kolonial namun para pemuda terdidik dari kalangan *Inlander* sangat berminat untuk terlibat dalam dalam gerakan-gerakan yang berorientasi politik. Munculnya gerakan-gerakan partai politik yang di prakarsai kaum muda terdidik pada penghujung abad 19 (sembilan belas) dan permulaan abad 20 (dua puluh) telah menandai sebuah *fase* dalam sejarah bangsa Indonesia yang di sebut dengan era kebangkitan nasional. Gerakan politik dengan tujuan kemerdekaan ini tidak sedikit yang bermetamorfosis menjadi partai politik. (Usmaidi Radi, MA, 1989: hlm 33-34)

Semenjak diberlakukannya politik etis tercatat beberapa Partai Politik dengan cukup menonjol antara lain Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), *Insulinde*, *Indische Partij (IP)*, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan Partai Indonesia (Partindo). Dari sekian banyak Partai Politik yang tumbuh berkembang pada masa pemerintahan Belanda, terdapat tiga partai yang pernah dibubarkan yaitu *IP*, PKI, dan PNI.

Pertama, pada Tahun 1913 pembubaran *Indische Partij (IP)* oleh pemerintah Kolonial Belanda, alasan pembubaran ini *IP* dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum. Kedua, pembatalan pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Januari 1927, pemberontakan ini berhasil dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan ini pemerintah kolonial melarang partai ini berada di tanah jajahan Hindia Belanda, sejumlah tokoh partai ini menghilangkan diri dengan lari keluar negeri, sedangkan sisanya dihukum mati dan sebagian sisanya diasingkan. Ketiga, pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketau oleh Soekarno partai ini lahir sesudah gagalnya pemberontakan PKI, pembubaran PNI bukan dikarenakan pemberontakan, melainkan pembubarannya dilakukan atas tindakan radikal Soekarno dalam melakukan pergerakan kemerdekaan diseluruh tanah air, yang menimbulkan kecewas pemerintah kolonial Belanda. Pada Tahun Oktober 1929 Pemerintah Kolonial Belanda melarang keberadaan partai ini, pada tanggal 9 Januari 1930 terjadi

penangkapan kepada pengurus cabang Bandung termasuk di dalamnya Soekarno.

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa kedudukan Jepang tidak terjadi pembubaran partai politik, akan tetapi seluruh kegiatan menyangkut politik, organisasi dan sistem pemerintahan sangat dilarang, bahkan segala rapat-rapat yang dilakukan oleh pihak nasionalis juga dilarang sehingga menyebabkan seluruh partai-partai yang ada tiarap atas maklumat yang dikeluarkan oleh Jepang.

c. Masa Pemerintahan Soekarno (Orde Lama)

Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, partai-partai yang sebelumnya mati suri/dibekukan oleh pemerintahan Jepang dibangkitkan kembali melalui Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Maklumat tersebut disambut dengan antusias oleh tokoh-tokoh politik. Kegairahan ini tidak hanya pada kalangan tokoh yang memiliki pengalaman mengelolah Partai Politik pada masa sebelum merdeka. Tetapi tokoh yang belum berpengalaman juga turut mendirikan partai. Terdapat sekitar 40 Partai Politik berdiri dan masing masing turut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) terdapat dua partai yang dibubarkan, yaitu Partai Masjumi dan PSI, kedua partai tersebut dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan Nomor 201 Tahun 1960. Jika dilihat dari historisnya kedua partai ini dibubarkan akibat keikutsertaan dalam melakukan pemberontakan PRRI terhadap pemerintah, yang pada masa itu

sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Soekarno adalah Demokrasi Terpimpin dimana pusat kebijakan seluruhnya terletak pada tangan Presiden.

d. Masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru)

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca pemberontakan 1926/27 PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Meski demikian tidak berarti PKI pada masa itu punah sama sekali. Pada tahun 1930 partai ini kembali melakukan aktifitas politik bawah tanah. Ketika bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan para aktifis PKI segerah menghidupkan aktivisa kepartaian terutama setelah keluarnya Maklumat Presiden 3 November 1945 tentang Kebebasan Mendirikan Partai.

Dalam masa Orde Lama, PKI mendapatkan pandangan pro dan kontra atas keterlibatannya dalam mewarnai percaturan politik nasional dan bahkan salah seorang tokoh komunis pernah menjabat sebagai Pedana Menteri yaitu Amir Syarifudin. Setelah kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh kabinet Hatta diberlakukan sebuah kebijakan yang disebut Rekonstruksi dan Resionalisasi (Re-Ra) angkatan perang dimana TNI disterilkan dari unsur-unsur PKI atau unsur komunis. Hal tersebut berdampak terhadap pemberontakan yang terjadi di Madiun. Walau pun sempat menguasai tempat-tempat penting di Madiun, namun hal tersebut tidak bertahan lama. Dengan cepat Pasukan Siliwangi dapat mengamankan kembali Madiun dalam peristiwa tersebut banyak tokoh dari PKI terbunuh termasuk Moeso

selakuk pemimpin dalam pemberontakan juga ikut terbunuh.

Pemberontakan ini tidak menjadi dasar untuk PKI dibubarkan karna hanya aktifis PKI yang ikut dalam pemberontakan bersenjata saja yang diadili. Semula pemberontakan PKI membuat geram Soekarno selaku Presiden, namun dengan banyak pemahaman hal tersebut dapat di pertimbangkan, terbukti dari di ikut sertakanya PKI dalam rapat pembentukan Kabinet yang membuat PKI mendapat posisi strategis dalam pemerintahan. Partai-partai yang tidak menginginkan paham komunis masuk kedalam pemerintahan menganjurkan Presiden Soekarno untuk lebih keras terhadap PKI yang beraliran komunis.

Keadaan tersebut memaksa PKI untuk semakin dekat terhadap Soekarno untuk mendapat perlindungan, Soekarno berangapan PKI adalah suatu kekuatan besar yang patut diperhitungkan di luar TNI dan PNI. Keberadaan PKI berakhir setelah meletusnya Tragedi Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI dimana sejumlah Jendra Besar di Jakarta diculik dan dibunuh. Di bentuknya Dewan Revolusi yang beranggotakan 45 orang dengan tugas mengamankan Negara dan Presiden, berhasil mengamankan kembali pemberontakan yang dicurigai PKI yang beraliran komunis adalah dalang dari pemberontakan. Pembasmian dan Penandatanganan Supersemar menandai berakhirnya Orde Lama dan digantikan ke Orde Baru yang dalam Sidang MPRS menyatakan terbitnya Supersemar menyerahkan seluruh kekuasaan Kepada Soeharto dan melarang PKI dan paham komunisnya berada diseluruh tanah air.

Di masa Orde Baru bukanlah konsep pembubaran Partai Politik yang dilakukan pada masa ini, namun konsep fusi atau penyederhanaan partai yang diterapkan. Dengan alasan, banyaknya Partai Politik dianggap sebagai pengacau kesetabilisan negara. Dalam konsep fusi ini partai diharapkan dibagi menjadi tiga golongan Agama, Karyawan, dan Demokrasi. Di golongan agama diwakili oleh PPP (NU, Perti, Parmusi, dan PSII), di golongan karyawan di wakili oleh Golkar dalam hal ini Golkar bukan suatu Partai Politik namun golongan yang diperbolehkan mengikuti pemilu, di golongan demokrasi diwakili oleh PDI (PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik). Selama kurun waktu pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 hanya tiga golongan ini tersebut yang boleh mengikuti pemilu.

e. Masa Reformasi

Beralihnya masa Orde Baru ke Era Reformasi, tidak lagi terdapat fusi terhadap Partai Politik dan pembubran partai politik. Di era reformasi adalah suatu momentum pembukaan gerbang kebebasan dan penutupan hak kebebasan berserikat. Yang terjadi di masa reformasi bubarnya Partai Politik bukan karna pembubaran secara paksa atau fusi terhadap partai namun dalam masa reformasi saat ini bubarnya partai akibat pembubaran diri atas keinginan sendiri atau pengabungan diri dengan partai lainya, hal pengabungan diri biasanya dilakukan partai untuk memenuhi *electoral threshold* untuk dapat mengikuti pemilu.

Di masa reformasi ini juga dalam amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali yang dimulai pada Tahun 1999

sampai dengan 2002, membawa perubahan yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Terutama pada kekuasaan kehakiman berdasarkan amandemen UUD 1945 pasca amandemen mempunyai dua perubahan yang sangat mendasar. Pertama, kekuasaan kehakiman berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen secara konstitusional memiliki kemerdekaan dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa pengaruh dari mana pun. Kedua, konstitusi menerapkan prinsip "*checks and balances*" kekuasaan kehakiman. Prinsip ini secara konstitusional terwujud dengan dibentuknya Komisi Yudisial sebagai pengawas yang berposisi seimbang dengan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan mengenai MK selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ketiga UUD 1945 mengadopsi pembentukan MK sebagai lembaga yang berdiri disamping MA dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Yang salah satu kewenangannya adalah "memutus perkara pembubaran partai politik" yang sebelumnya dalam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik wewenang pengawasan, pembekuan dan pembubaran Partai Politik dimiliki oleh MA. Menurut Pataniari Siahaan pemberian wewenang pada MK tentang pembubaran Partai Politik ini dirasa sangat tepat karna bersangkutan dengan

politik yang nantinya juga akan menyangkut tentang masalah konstitusi. (Jimly Asshiddiqie, 2006 : hlm 102)

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA.

Keberadaan Partai Politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi, bahkan Partai Politik adalah salah satu dari pilar demokrasi. Peran Partai Politik itu sendiri adalah untuk menata aspirasi masyarakat yang sangat beraneka ragam. Semakin berkembangnya kehidupan politik pengaturan Partai Politik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi itu. Yang dalam negara demokrasi penghambatan dalam perkembangan Partai Politik tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, karna kebebasan berserikat dalam negara demokrasi tidak dapat di batasi. Partai Politik memang merupakan manifestasi dari adanya hak kebebasan berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat, akan tetapi hak tersebut harus dibatasi dengan melakukan pengaturan, yang termasuk didalamnya pengaturan mengenai pembubaran partai politik.

Seperti pendapat Samuel Issacharoff dalam bukunya *“Fragile Democracies Contested Power in the Era of Constitutional Courts”* menerangkan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokratis adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk Partai Politik yang bertentangan dengan

tujuan dasar dan tatanan konstitusional, negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. (Samuel Issacharoff, 2012)

Menurut Mahfud MD, Partai Politik dinilai tidak boleh membahayakan demokrasi, eksistensi dan keutuhan bangsa. Sebab Partai Politik lah pilar demokrasi, yang penting serta merupakan cermin dari kebebasan berserikat negara demokrasi. Jika pelanggaran dilakukan maka Partai Politik dapat dibubarkan. (Mahfud MD, 1993 : hlm 51) Pembubaran partai adalah salah satu kewenangan MK dengan wewenang itu MK menjaga agar Partai Politik terhindar dari perilaku sewenang-wenang yang otoriter, arogan, dan tidak demokratis. MK juga sekaligus menjaga demokrasi dari rongrongan partai yang ideologi, asas, aktivitas, tujuan, program, dan kegiatannya tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly sendiri menyatakan bukan suatu pelanggaran terhadap demokrasi jika pembubaran Partai Politik itu dilakukan guna melindungi tatanan dan keutuhan konstitusional. Namun dalam pelaksanaannya pembubaran tersebut harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh UU dan aturan yang berlaku. (Jimly Asshiddiqie, 2006: hlm 150)

Dari realitas konstitusi ini, maka sesungguhnya Partai Politik bukan lagi semata pilar demokrasi, akan tetapi sudah menjadi pilar konstitusi. Partai Politik menjadi penyangga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Harjono salah satu Hakim MK pernah berpendapat bahwa Partai Politik selain

sebagai pelembagaan dalam kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa disebutkan Partai Politik dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945, menjadi bagian dalam pelaksanaan pranata UUD 1945, peran yang dilaksanakan oleh Partai Politik dalam pranata UUD 1945 berkaitan dengan sistem politik yang dianut dan diatur dalam UUD 1945, yaitu pranata yang berhubungan dengan DPR dalam pengisian keanggotaan dalam pemilu dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. (<http://mardian.wordpress.com>, 2012)

Dalam memutus permohonan pembubaran Partai Politik berbeda dengan permohonan pengujian UU terhadap UUD, dimana akses terhadap MK tampaknya agak luas maka yang memiliki standing, untuk mengajukan permohonan pembubaran Partai Politik sebagai mana diatur dalam Pasal 68 UU MK, hanyalah pemerintah. pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah pusat. Pada umumnya tindakan pembubaran Partai Politik di negara yang memiliki MK harus dilakukan di MK, tetapi negara yang tidak memiliki MK melakukan pembubaran Partai Politik di lakukan oleh pengadilan. Pengadilan tetap harus menerapkan prinsip *due process of law*, prinsip keterbukaan/*openness*, yang memberikan jaminan hak atas Partai Politik.

Penindakan terhadap Partai Politik haruslah melihat dan memperhatikan peran penting Partai Politik dalam kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat (*freedom of association*) sebagai hak dasar yang asasi.

Hak ini hanya dapat dibatasi dalam bentuk pembubaran (*dissolution*) melalui melalui badan peradilan yang berwenang memutuskan pembubaran Partai Politik. Prinsip *due process of law* ini dilakukan agar pembubaran Partai Politik yang keberadaanya di jamin oleh hak kebebasan berserikat, tidak bertentangan UUD yang menjamin hal tersebut serta langkah pembubaran pun harus menjamin prinsip demokratis. (Maruarar Siahaan, 2011, hlm 36-37) Dapat diketahui bahwa pembubaran Partai Politik tidak berdampak sama sekali terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Karena pembubaran Partai Politik hanya akan dilakukan apabila suatu Partai Politik bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada itu pembubaran pada sebuah Partai Politik yang bertentangan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi demokrasi itu sendiri, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional dan ideologi negara.

III. PENUTUP

Proses pembubaran Partai Politik di Indonesia pada masa penjajahan sampai dengan masa reformasi :

a. Masa Penjajahan Belanda terdapat tiga pembubaran Partai Politik pergerakan kemerdekaan. Pertama, pada tahun 1913 pembubaran *Indische Partij (IP)* oleh pemerintah kolonial Belanda, *IP* dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum. Kedua, pembatalan pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Januari 1927, pemberontakan ini berhasil dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, pembubaran Partai Nasional

Indonesia (PNI) bukan dikarenakan pemberontakan, melainkan pembubarannya dilakukan atas tindakan radikal Soekarno, selaku ketua dalam melakukan pergerakan kemerdekaan diseluruh tanah air.

- b. **Masa Penjajahan Jepang** tidak terjadi pembubaran partai politik, namun seluruh pergerakan menyangkut politik, organisasi dan sistem pemerintahan sangat dilarang, bahkan segala rapat-rapat yang dilakukan oleh pihak nasionalis juga dilarang, yang mengakibatkan seluruh partai-partai tiarap atas Maklumat yang dikeluarkan oleh Jepang.
- c. **Masa Orde Lama** terdapat dua partai yang dibubarkan, yaitu Partai Masjumi dan PSI, kedua partai tersebut dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan Nomor 201 Tahun 1960. Partai ini dibubarkan akibat keikutsertaan dalam melakukan pemberontakan PRRI terhadap pemerintah. Yang pada masa itu sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Soekarno adalah Demokrasi Terpimpin.
- d. **Masa Orde Baru** bukanlah konsep pembubaran Partai Politik yang dilakukan pada masa ini, namun konsep fusi/penyederhanaan partai yang diterapkan. Dengan anggapan bahwa banyaknya Partai Politik dianggap sebagai pengacau kesetabilisan negara. Dalam konsep fusi ini partai dibagi menjadi tiga golongan Agama, Kariyawan, dan Demokrasi.
- e. **Masa Reformasi**, tidak lagi terdapat fusi terhadap Partai Politik dan pembubaran partai politik. Di Era

reformasi adalah suatu momentum pembukaan gerbang kebebasan serta kebangkitan hak atas kebebasan berserikat. Yang terjadi di Era reformasi bubarnya Partai Politik bukan karna pembubaran secara paksa atau fusi/penyederhanaan Partai Politik namun dalam masa reformasi saat ini bubarnya partai adalah akibat pembubaran diri atas keinginan sendiri atau pengabungan diri dengan partai lainya. Lalu pembubaran yang dilakukan oleh MK. Pada masa sebelum reformasi penagaturan mengenai pembubaran partai politik, bukan didasarkan pada sistem peradilan namun atas dasar keinginan penguasa, berbeda dengan masa reformasi hingga saat ini, pembubaran Partai Politik harus dilakukan melalui sistem peradilan yang sudah di tentukan oleh undang-undang dan dijalankan oleh badan peradilan yang memiliki prinsip *due process of law* untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dampak pembubaran Partai Politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia sama sekali tidak menimbulkan dampak pada sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Karena pembubaran Partai Politik hanya akan dilakukan apabila suatu Partai Politik bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada itu pembubaran pada sebuah Partai Politik yang bertentangan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi demokrasi itu sendiri, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional dan ideologi negara. Dalam penelitian menggunakan metode analisis normative

ini juga dapat ditambahkan ide yang bisa digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam merancang peraturan mengenai pengaturan Partai Politik dimasa yang akan datang dengan harapan akan lebih menjamin, dan melindungi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang di jamin oleh UUD 1945. Diharapkan pengaturan yang baru nanti bukan saja menegaskan bahwa pembubaran Partai Politik itu dapat dilakukan hanya sebatas ideologi, asas, tujuan, kegiatan dan program saja yang bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi kedepannya tindakan melanggar hukum anggota dari Partai Politik pun diharapkan akan bisa menjadi salah satu cela, dimana Partai Politik dapat dibubarkan. Diharapkan pengaturan yang akan datang bukan hanya pemerintah yang diberikan keistimewaan untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, akan tetapi warga negara juga diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran Partai Politik yang di indikasikan merugikan negara dan mengancam demokrasi dan merusak konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Jimly Asshiddiqie, *kemerdeakaan Berserikat, dan Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Samuel Issacharoff, *Fragile Democracies Constested Power in the Era of Constitusinal Courts, Constitutional Law at New York University School of Law*, 2012.

Muruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, 1993.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights (UCHR)*, tahun 1948

Usmaidi Radi, MA, *Strategi PPP, Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Intergritas Press, Jakarta, 1989

Yves Meny and Andrew Knap, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, Third Edition*, Oxford University Press, 1998.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik* perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang *Partai Politik*, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang *Partai Politik*;

Keputusan Presiden Indonesia Nomor 200 Tahun 1960

Keputusan Presiden Indonesia Nomor 201 Tahun 1960

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

<http://mardian.wordpress.com/2011/11/10/mungkinkah-membubarkan-partai-politik/> di akses pada tanggal 7 Februari 2012.

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X